



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I DENPASAR

DENGAN

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM BALI

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor:

**W.20.PAS.PAS.14-UM.01.01-224
514/ITBSTIKOM/WDS/VIII/22**

Pada hari, Selasa Tanggal, Tiga Puluh, Bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30-08-2022) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Ni Nyoman Budi Utami, Amd.IP.,S.Sos.,M.H.**, Kepala Rupbasan Kelas I Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar berkedudukan Jalan Ratna No.19, Br./Dusun Ratna Bhuwana, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. Dadang Hermawan**, Rektor Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali berkedudukan Jl. Raya Puputan No 86 Renon Denpasar, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang memiliki tugas Melakukan Pengelolaan administrasi Benda Sitaan dan Barang Rampasan adalah proses kegiatan penerimaan, pengidentifikasian, penelitian, penilaian, pendaftaran, pengklasifikasian, penyimpanan, dan pemutasian Benda Sitaan dan Barang Rampasan serta Pengelolaan Fisik Benda Sitaan dan Barang Rampasan adalah proses kegiatan pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, pemutasian, penghapusan, dan pengeluaran Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di bidang Pemasarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang bergerak dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Bahwa berdasarkan fungsi masing-masing sebagaimana tersebut diatas, dengan prinsip saling menghargai dan tetap memegang azas saling menguntungkan **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan pokok-pokok pikiran dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Yang dimaksud ruang lingkup kerjasama adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan kedua belah pihak yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Penyelenggaraan kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya
3. Program Rekrutmen dan Pemagangan Mahasiswa
4. Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum
5. Penyediaan Tenaga Ahli Sebagai Dosen Praktisi
6. Penyediaan Rekrutmen Lulusan yang memenuhi persyaratan
7. Penyediaan tempat kerja praktek

PASAL 2

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak tanggal dan berlangsung selama Tiga (3) Tahun, sehingga kerjasama ini berakhir pada tanggal dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang sama, kecuali **PIHAK** yang meminta dilakukan peninjauan kembali atas syarat-syarat yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman sesuai dengan kebutuhan serta persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut diatas, diwajibkan pihak yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini untuk memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya selama Tiga Puluh (30) hari sebelumnya.

PASAL 3

BIAYA-BIAYA

Biaya-biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama ini didasarkan atas kesepakatan bersama **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman.

PASAL 4 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, permintaan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan harus dikirim secara langsung, dan mendapat tanda terima atau melalui e-mail maupun faksimili ke alamat tersebut di bawah ini:

Pihak Pertama

Nama Lengkap : Selvi Inawati, S.H.,M.H
Jabatan : Kasubsi Pamlola Rupbasan Denpasar
No Hp : 081958700888
No Telepon – Fax : -
e-mail : inawatiselvi79@gmail.com

Pihak Kedua

Nama Lengkap : Ni Ketut Dewi Ari Jayanthi, S.T.,M.Kom
Jabatan : Dekan Fakultas Bisnis dan Vokasi
Hp : 08123890180
No Telepon – Fax : (0361) 244445
e-mail : bisnisdanvokasi@stikom-bali.ac.id

PASAL 5 KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kerjasama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenan.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang sekambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung terjadinya peristiwa tersebut
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus sehingga melebihi jangka waktu 30 (tigapuluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dan/atau perselisihan sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini, maka kedua belah PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pendapat dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan dalam Addendum yang akan disepakati antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 8
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk diserahkan kepada **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**

PIHAK PERTAMA
Kepala Rumpasan Kelas I Denpasar



NI NYOMAN BUDI UTAMI, Amd.IP.,S.Sos.,M.H.

PIHAK KEDUA
Rektor Institut Teknologi dan Bisnis
STIKOM Bali



ITB STIKOM BALI
Dr.DADANG HERWAMAN